

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan sarana strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada hakekatnya diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam kaitan ini, ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya harus secara terencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Pada tiap-tiap tahap diharapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan social yang meningkat, dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus.<sup>1</sup>

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional diarahkan pada upaya perwujudan pola hidup sehat bagi setiap orang dan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kaitan ini, ruang lingkup pembangunan nasional di bidang kesehatan sangat luas, maka pelaksanaannya harus secara terencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Atas dasar itu, pembangunan kesehatan dalam sistem kesehatan dilaksanakan melalui berbagai upaya kesehatan melalui pelayanan pada

---

<sup>1</sup> Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Rahadi Wasi Bintoro, "Model Perlindungan Hukum terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.3 (September, 2012) Hal 523

fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik yang dilakukan secara tradisional maupun modern.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Berbagai Upaya kesehatan tersebut, tercermin didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang diantaranya ditetapkan Subsistem Upaya Kesehatan yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). UKP diselenggarakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, sedangkan UKM terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta<sup>3</sup>. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan; “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan yang

---

<sup>2</sup> Tedi Sudrajat, Siti Kunarti, dan Abdul Aziz Nasihuddin, “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional” Jurnal Pandecta, Vol.15 No.1 (Juni,2020) Hal. 84.

<sup>3</sup> Edita Diana Tallupadang, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran”, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.2, No.1 (2016) hal.18.

terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat<sup>4</sup>.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>5</sup> Dengan adanya kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), maka Pemerintah diberikan kewenangan merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sesuai peraturan undang-undang yang ada bahwa

---

<sup>4</sup> Gilang Dwi Diantama, "Perlindungan Praktik Keperawatan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Pasien", *Jurnal Maksigama*, Vo. 12, No.1 (Mei, 2018), Hal. 57.

<sup>5</sup> Irwansyah Reza Mohamad, "Perlindungan Hukum atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia" *Jurnal UMGO* Vol.8 No.2 (2019) Hal. 80

<sup>6</sup> Tedi Sudrajat, Siti Kunarti dan Abdul Aziz Nasihuddin, *Loc. cit.*

tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan lain lain, perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan sesuai dengan pasal 29 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu. Selain itu perawat juga memiliki 3 fungsi yakni, fungsi independen yaitu perawat melakukan tindakan yang bersifat mandiri yang artinya perawat telah mendapatkan kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal praktik keperawatan, fungsi interpenden yaitu perawat melakukan tindakan kerjasama bersama dengan tenaga kesehatan lainnya dimana dalam hal ini perawat bersama tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dan fungsi dependen yaitu perawat melakukan tindakan membantu dokter dalam memberikan pelayanan Kesehatan.<sup>7</sup>

Dalam lingkup pelayanan kesehatan, profesi perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar yang dalam melaksanakan pelayanan keperawatan selalu berhadapan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan/ profesi lainnya. Sudah semestinya yang menjadi perhatian ialah didalam menjalankan tugasnya cukup sering profesi perawat bersinggungan dengan masalah hukum,

---

<sup>7</sup> Anak Agung Istri Mahaputri, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan" Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No. 3 (2019) Hal.279

seperti gugatan malpraktek sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya, ataupun bila harapan pasien terhadap perawat tidak sesuai dengan kenyataan. Terlebih lagi tenaga keperawatan bukanlah sekedar profesi yang pasif di belakang meja.

Perawat merupakan tenaga Kesehatan yang paling dekat sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan Kesehatan terhadap pasien yang berada di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya dalam upaya penyembuhan pasien. Secara normative, kewenangan perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Peraturan tersebut mengatur hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan kompetensinya<sup>8</sup>. Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada pasal 28 - 35 yang mengatur standar Praktik Profesi Keperawatan. Diatur bahwa wewenang perawat adalah melakukan asuhan keperawatan, upaya *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan penyakit), *rehabilitative* (pemulihan) dan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan tindakan keperawatan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam memberikan pelayanan serta penyelenggaraan praktik keperawatan diatur dalam Undang-undang Nomor. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada pasal 28-35 tentang Praktik Profesi Keperawatan. Serta dalam UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada pasal 19-25 tentang Izin Praktik Keperawatan<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Anak Agung Istri Mahaputri, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan" Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No. 3 (2019) Hal.277-278

<sup>9</sup> Gilang Dwi Diantama, Op.cit, Hal 58.

Dalam bidang keperawatan, seorang perawat memiliki hak prerogatif untuk menegaskan identitas profesionalnya, yang bergantung pada pemenuhan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Hal ini memerlukan perlindungan hukum dan profesional, asalkan tugas mereka dilaksanakan sesuai dengan standar dan norma profesional yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kompetensi dan profesional diakui sebagai salah satu hak prerogatif perawat yang biasa disebut Prosedur Operasional.

Seperti pada contoh kasus berikut, Seorang wanita bernama Tina Retna (37) melaporkan dugaan malapraktik sebuah rumah sakit bersalin di kawasan Jalan Babakan Tarogong, Kota Bandung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung, Selasa (4/4). Tina mengadukan dua jarinya yang terpaksa diamputasi setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit tersebut. Tina menuturkan kejadian bermula saat dirinya terpaksa harus menjalani kuret pada kandungannya pada 2015 lalu akibat keguguran. Saat penanganan dia mengaku disuntik bius oleh rumah sakit. "Biasanya kan 1 kali (suntik), tapi saya disuntik sampai 4 kali. Waktu itu alasannya suntikan pertama tidak ngaruh, jadi harus disuntik lagi katanya," kata Tina kepada wartawan di kantor BPSK Kota Bandung. Operasi kuret yang dijalannya berjalan dengan lancar. Namun saat sadar, Tina mengeluh sakit pada bagian tangan sebelah kanan, khususnya pada bagian pergelangan tangan bekas suntikan keempat saat jelang operasi kuret tersebut. Karena sakitnya tidak hilang, dia kemudian diberi cairan pendingin bernama boorwater untuk meredakan nyeri di pergelangan tangannya. Hal itu pun tidak berdampak

signifikan, bahkan diakuinya bertambah parah. "Belakangan saya baru tahu, kalau ternyata cairan kompres itu sudah tidak dijual lagi di apotik sejak 1999, karena memang pada bagian luar membuat dingin, tapi bisa merusak bagian jaringan di dalamnya," katanya. Seiring berjalannya waktu, kondisi tangan kanannya semakin parah. Hingga pada 7 Februari 2017 jari telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan harus terpaksa diamputasi di RS Imanuel karena jaringannya sudah mati dan membusuk. Dibantu Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Tina menuntut ganti rugi atas akibat yang ditanggungnya. Selama ini harus mengeluarkan biaya untuk berobat meskipun berakhir dengan amputasi. "Dua tahun saya lakukan berobat saya minta ganti rugi saya kerja juga jadi terhalang minder. Kalau secara materi logisnya ini puluhan jutaan. Apalagi setiap tahun jari palsu ini setiap tahun harus ganti. Kerja jadi terhambat juga," ucapnya. Ketua HLKI Firman Turmantara mengatakan akan mendampingi kliennya untuk memperoleh haknya. Firman menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah mencoba membantu Tina menyelesaikan masalah tersebut. Pada 31 Maret lalu, kliennya sudah berusaha melakukan mediasi yang dihadiri oleh pihak RSBM dan korban. Namun tidak menemui titik temu.

Dia menambahkan, dari barang bukti dan keterangan korban masalah ini bisa dipidanakan. Namun pihaknya tetap ingin menyelesaikan dengan baik-

baik. "Akhirnya kita lakukan gugatan ke BPSK sekarang. Kalau di BPSK juga tidak ada kejelasan baru kita akan lakukan langkah hukum lainnya," ujarnya.<sup>10</sup>

Sangat penting untuk memastikan bahwa pasien terlindungi dari kemungkinan terjadinya kelalaian dalam sistem layanan kesehatan. Pasien harus memiliki perlindungan dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti kasus kelalaian diatas, pasien juga berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ketentuan mengenai hak perawat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan diuraikan sebagai berikut:

1. Perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan profesional jika mereka mematuhi Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini berkaitan dengan hak khusus yang diberikan kepada perawat dalam ranah hukum, yang mencakup pertimbangan hukum yang berasal dari batasan peraturan perundang-undangan.
2. Perawat berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya dengan tujuan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai status kesehatan pasien. Hak prerogatif ini dibenarkan oleh kenyataan bahwa perawat, sebagai perawat utama, terlibat langsung dalam perawatan pasien.

---

<sup>10</sup> Taufik Mohammad, <https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/read/125478/merasa-alamimalapraktik-wanita-ini-gugat-rs-bersalin-di-bandung>, diakses pada tanggal 01 November 2023 Pukul 11:00 WIB

3. Perawat mempunyai hak untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan profesional dan independensinya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa perawat melaksanakan tanggung jawab mereka semata-mata sejalan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui tingkat pendidikan mereka, suatu tingkat kompetensi yang tidak dapat dicapai oleh profesi lain.
4. Perawat mempunyai hak untuk diberikan penghargaan berdasarkan prestasi, komitmen luar biasa, dan/atau pelayanan yang diberikan di wilayah yang terisolasi dan rentan secara geografis.
5. Perawat berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap bahaya pekerjaan yang terkait dengan tanggung jawab profesionalnya.
6. Di Indonesia, sudah banyak kesadaran akan Jaminan Kesehatan (ASKES) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk perawat non-PNS, sebagai salah satu bentuk jaminan kesehatan sepanjang masa jabatannya hingga pensiun. Selain itu, perawat berhak menerima imbalan yang adil dan pantas atas jasa profesionalnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan terkait.

Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang undang. Atas dasar itu, maka dibentuk Undang-Undang tentang Keperawatan untuk

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang, praktik keperawatan, hak dan kewajiban bagi perawat dan klien, kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil), pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif<sup>11</sup>.

Aspek hukum praktik keperawatan merupakan perangkat hukum atau aturan-aturan hukum yang secara khusus menentukan hal-hal yang seharusnya dilakukan atau larangan perbuatan sesuatu bagi profesi perawat dalam menjalankan profesinya. Aspek hukum yang terkait langsung dengan praktik keperawatan diantaranya adalah UU 23/1992 tentang kesehatan; PP 32/1996 tentang tenaga kesehatan; Kep.Men.Pan/II/2001 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya; Kep.Men.Kes 1239/XI/2001 tentang registrasi dan praktik perawat; Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No. Y.M.00.03.2.6.956 tentang hak dan kewajiban perawat. Sampai saat ini profesi keperawatan di Indonesia belum memiliki aturan hukum khusus tentang praktik perawat setingkat Undang-Undang<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Trinitas Bawaulu, "Dasar Hukum Tindakan Keperawatan Yang Berlaku di Indonesia" Hal.2.

<sup>12</sup> Diwa Agus Sudrajat, "Aspek Hukum Praktik Keperawatan", Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A.Yani, Hal.9.

Pengembangan bidang hukum kesehatan yang semakin luas akan diikuti perluasan *hak* kewenangan dan tanggung jawab keperawatan dalam konteks pertumbuhan wajib hukum rekam medis (*medical record*) dan persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Oleh karena itu kemajuan tuntutan pelayanan perawatan harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya tenaga kesehatan keperawatan yang berkualitas, dan untuk tugas-tugas tenaga profesi perawat yang semakin luas perlu diantisipasi dengan pengertian pemahaman sub-bidang hukum keperawatan (*nursing law*) sesuai dengan pertumbuhan kesehatan (*health law*) baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Oleh karena itu perlu adanya suatu kekuatan hukum yang mengatur kewenangan perawat yang berfungsi mengendalikan praktik keperawatan sekaligus melindungi masyarakat dan perawat itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab perawat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang profesional dan mandiri?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perawat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang profesional dan mandiri?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab perawat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang profesional dan mandiri.
- b. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi perawat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang profesional dan mandiri.

### **2. Manfaat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis (keilmuan), diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam menemukan konsep dan teori keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum keperawatan; dan
- b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi perawat, fasilitas pelayanan kesehatan serta lembaga legislative dalam penyempurnaan penyusunan atau perbaikan peraturan-perundang -undangan terkait perlindungan hukum bagi perawat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang profesional dan mandiri.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>13</sup>. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>14</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 53.

pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum juga meliputi hak atas kebebasan berbicara dan berkumpul, hak atas privasi, dan hak untuk memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak individu. Di banyak negara, hak-hak ini dijamin oleh konstitusi atau undang-undang hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu

---

<sup>15</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Vol.7 No.1 (Juni,2016) hal 39-40.

perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum juga mengacu pada prinsip hukum bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Prinsip ini juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan transparan serta menghindari diskriminasi dalam sistem peradilan. Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 maupun memberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.<sup>17</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>18</sup>. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- 4) Adanya sanksi hukuman.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum

---

<sup>18</sup> Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hal 3

<sup>19</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 22 Maret pukul 19.15 WIB

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 38

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

#### 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan huku bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatann (*Inspraak*).

#### 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>21</sup> Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.<sup>22</sup>

Fungsi perlindungan hukum dipahami sebagai “arah pengaruh hukum bertujuan untuk melindungi hubungan masyarakat, tidak dapat diganggu gugat dan, karenanya, perpindahan hubungan yang asing bagi masyarakat”. V.N. Protasov menyamakan identifikasi dan pengembangan hubungan

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, Op cit Hal 25

pelindung dalam teori hukum dengan ilmiah penemuan, karena keberadaan tautan semacam itu tidak jelas dalam mekanisme pengaturan hukum. Deteksi mereka adalah hanya tersedia dengan abstraksi ilmiah tingkat tinggi dan membutuhkan pendekatan yang sistematis. Saat ini, di tahap perkembangan sains pasca-non-klasik, termasuk teori hukum, kami mendefinisikan "perlindungan hukum" sebagai salah satu unsur dampak hukum, bersama dengan lembaga hukum, manajemen hukum dan pengaturan hukum.<sup>23</sup>

Teori perlindungan hukum adalah teori kajian dan analisis tentang bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan objek perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscoe Pound, Sudikno Mertokusumo dan Antonio Fortin. Kategori perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif, represif, dan kuratif. Dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengimbau (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif sebaliknya ditujukan untuk penyelesaian sengketa. Sedangkan perlindungan kuratif diberikan untuk memberikan kesadaran agar

---

<sup>23</sup> Anastasia E. "Legal Protection and Legal Defense: Approaches to The Study of Concepts", *EURO ASIAN LAW CONGRESS* (2021) Hal 1

sadar dan mau serta mampu memperbaiki diri di masa yang akan datang agar tidak terulang lagi. Perlindungan hukum preventif sangat besar maknanya bagi tindakan pemerintah yang dilandasi kebebasan bertindak, karena dengan perlindungan hukum preventif pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.<sup>24</sup>

Pelaku usaha memiliki hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan mereka dan mencegah pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam UU No.8 Tahun 1999 diperinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.<sup>25</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan. Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu<sup>26</sup>. Dalam

---

<sup>24</sup> Tommy Leonard, Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyanti, dan Azharuddin, "Legal Protection Against A Bond Investor According To The Dignified Justice" *Jurnal Yustisia* Vol.9, No.1 (January-April, 2020) Hal 157

<sup>25</sup> Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta:Penerbit Tanah Air Beta,2020), Hal 40

<sup>26</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan

pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)<sup>27</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis<sup>28</sup>. Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”<sup>29</sup>. Indonesia sebagai negara *civil law system* dalam perkembangan hukumnya

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2020) 88-100.

<sup>27</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol.01 No.01 (Juli, 2019) 14.

<sup>28</sup> Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) 385.

<sup>29</sup> I Nyoman Putu Budartha, *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 35.

tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”<sup>30</sup>.

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan<sup>31</sup>.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Secara spesifik, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menimbulkan keragu-

---

<sup>30</sup> Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.3 No.1 (Maret, 2020) 115.

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, *Acara Seminar Nasional*, (8 Januari 2009).

raguan (multi-interpretasi) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian<sup>32</sup>. Kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

- 1) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU<sup>33</sup>.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

- 1) Pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

---

<sup>32</sup> Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji dan Bambang Daru Nugroho, "Tanggung Jawab pemilik Koperasi pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8 No.1 (April, 2020) 117.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 137.

2) Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum<sup>34</sup>.

Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun ada batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten

---

<sup>34</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. REVIKA Aditama, 2006) 82-83.

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan<sup>35</sup>.

Kepastian hukum mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Menuntun masyarakat patuh pada hukum dan
- 2) Melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum<sup>36</sup>.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma<sup>37</sup>.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>36</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, *Loc. cit.*

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) 59.

oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat<sup>38</sup>.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri<sup>39</sup>. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

---

<sup>38</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, (Januari, 2019).

<sup>39</sup> Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: 2007) 95.

3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain<sup>40</sup>.

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif<sup>41</sup>.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah bahan baku ilmu pengetahuan, dalam arti sempit/sederhana konsep adalah pengertian, yang diwujudkan dalam sebuah istilah, lambang, suara- dll<sup>42</sup>. Konsep dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi perawat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang profesional dan mandiri dengan merinci tugas dan tanggung jawab perawat. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan pembaca, maka berikut merupakan kerangka konsep dari penelitian ini;

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>41</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Op. cit*, hal.15.

<sup>42</sup> Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Era Hukum*, No.1 (September, 2005), 87.

- a. Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh perawat secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah apabila perawat tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>43</sup>.
- b. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>44</sup>.
- c. Pelayanan kesehatan yang profesional adalah upaya yang diselenggarakan oleh perawat guna memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan<sup>45</sup>.
- d. Perilaku profesional tenaga kesehatan merupakan suatu sikap yang diharapkan dari seorang tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat<sup>46</sup>.
- e. Pelayanan kesehatan yang mandiri adalah upaya yang diselenggarakan oleh perawat guna memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan

---

<sup>43</sup> “2 Contoh Perlindungan Hukum yang Wajib Diketahui Dasarnya”, Kongres Advokat Indonesia, 25 April 2016, <https://www.kai.or.id/berita/4729/2-contoh-perlindungan-hukum-yang-wajib-diketahui-dasarnya.html>

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

<sup>45</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009.

<sup>46</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

ataupun masyarakat dimana perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang diambil<sup>47</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada umumnya jenis penelitian hukum dibedakan atas penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan<sup>48</sup>. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini memberikan analisis gambaran dan data secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perawat yang melaksanakan pelayanan Kesehatan secara profesional dan mandiri.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan(*statute approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), hal. 14.

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain

### **3. Jenis dan sumber data**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer, yaitu berupa sumber sumber materiil hukum meliputi undang- undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penerapan Kewenangan Klinik Perawat dalam Pelaksanaan Tindakan Kesehatan
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Keperawatan
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perizinan Praktik Keperawatan

- 9) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini untuk membantu menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur hukum, buku-buku literatur kesehatan, hasil penelitian (pendapat para ahli hukum & kesehatan), artikel, dan sebagainya yang diperoleh secara konvensional (media cetak), maupun media elektronik.

**c. Bahan hukum tertier**

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Kesehatan, Kamus Kedokteran, Kamus Keperawatan, Ensiklopedia, Artikel dan sebagainya.

**4. Teknik Penelitian dan Cara Pengumpulan Data**

Teknik penelitian dengan melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen

maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor untuk melakukan kegiatan usaha hulu migas yang ada di Indonesia. Cara pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, berkas dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Metode Analisis

Di dalam penelitian ini data yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan cara menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data<sup>49</sup>. Untuk pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain, disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu terkait peran dan tanggung jawab perawat serta perlindungan hukum bagi perawat.

---

<sup>49</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), hal. 20-21.

## F. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Yun Suryaningtyas	Lis Diyana Sar	Trinita Wulan Sari
1	Judul	Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Mandiri	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan	Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Selaku Tenaga Medis Di Liwa Kabupaten Lampung Barat Timur.
2	Persamaan	Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Perawat	Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Perawat	Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Perawat
3	Perbedaan	Peneliti Ingin Mendalami Tentang Perlindungan Hukum Bagi Perawat, Secara Khusus Menganalisa Dari Segi Aspek Teori Hukum Yang Digunakan Maupun Peratura Perundang-Undangan Yang Terbaru Terkait Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Mandiri.		

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki novelty atau kebaruan atau *state of art* dalam hukum Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan yang memiliki peran dan tanggung jawab dengan menganalisa dari peraturan perundang-undangan terbaru.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

**BAB I**, Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**, Pada bab ini akan membahas tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul.

**BAB III**, Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama. Yaitu peran dan tanggung jawab perawat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang profesional dan mandiri.

**BAB IV**, Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi perawat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang profesional dan mandiri..

**BAB V**, Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait